

SKRIPSI

**PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TABANAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I GUSTI AYU MADE INTANIA FRISTY
NIM : 1815644077**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

**PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TABANAN**

**I Gusti Ayu Made Intania Fristy
1815644077**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pada kenyataannya pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal. Dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia saat ini dan menjadi *tax ratio* terendah sejak tahun 2012. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan salah satu upaya yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimana sekarang ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi kegiatan perekonomian dan memiliki potensi yang besar dalam hal pemasukan pajak. Namun, kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi dan *theory of planned behavior*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan menggunakan data primer dari kuesioner yang telah disebar. Sebanyak 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dipilih menjadi responden dengan menggunakan rumus *slovin* dan *simple random sampling*. Pengujian kualitas data yang dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas, sedangkan tahapan teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dengan aplikasi IBM SPSS Versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan mengenai penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM

**INFLUENCE OF TAX RATE PERCEPTION, TAX SOCIALIZATION,
UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, AND SANCTIONS
TAXATION ON MANDATORY COMPLIANCE MSME
TAX REGISTERED IN TAX OFFICE
(KPP) PRATAMA TABANAN**

**I Gusti Ayu Made Intania Fristy
1815644077**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

In fact, the growth of tax revenue in Indonesia has not reached its maximum results. Where this can be proven by Indonesia's current low tax ratio and the lowest tax ratio since 2012. To overcome this problem, the government has made one of the efforts, namely by increasing the number of taxpayers and increasing taxpayer compliance. Currently, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) dominate economic activity and have great potential in terms of tax revenue. However, MSME taxpayer compliance, especially MSMEs registered at KPP Pratama Tabanan, is still very low. The purpose of this study is to analyze the effect of tax rate perceptions, tax socialization, understanding of tax regulations, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance registered at KPP Pratama Tabanan.

The theory used in this research is attribution theory and theory of planned behavior. This research belongs to the type of quantitative research with an associative approach and uses primary data from questionnaires that have been distributed. A total of 100 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Tabanan were selected as respondents using the slovin formula and simple random sampling. Data quality testing was carried out through validity and reliability tests, while the stages of data analysis techniques used were descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the IBM SPSS Version 26 application.

The results showed that the perception of tax rates, socialization of taxation, understanding of tax regulations, and tax sanctions had a positive and significant effect on the compliance of MSME taxpayers registered at KPP Pratama Tabanan either partially or simultaneously. The results of this study are expected to be an additional reference for research related to taxpayer compliance and as a contribution to ideas about the factors that can affect MSME taxpayer compliance.

Keyword: *tax rate perception, tax socialization, understanding tax regulations, sanctions tax, MSME taxpayer compliance*

**PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TABANAN**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : I GUSTI AYU MADE INTANIA FRISTY
NIM : 1815644077**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gusti Ayu Made Intania Fristy

NIM : 1815644077

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pembimbing : I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom
Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM

Tanggal Uji : 11 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 3 Agustus 2022



I Gusti Ayu Made Intania Fristy

SKRIPSI

**PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TABANAN**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : I GUSTI AYU MADE INTANIA FRISTY
NIM : 1815644077**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



**I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP. 196512211990031003**



**Anak Agung Putri Suardani, SE., MM
NIP. 196310261988032001**



**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**

**I Made Sudana, SE, M.Si
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI

**PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA TABANAN**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Nyoman Abdi, SE., M.eCom

NIP. 196512211990031003



ANGGOTA:


JURUSAN AKUNTANSI



POLITEKNIK NEGERI BALI

1. Drs. Ec. I Wayan Karman, M.Acc., Ak., CA., CTA.

NIP. 196401211993031001



2. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum

NIP. 196303201990112001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan mampu diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan skripsi ialah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E.,M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, berbagai ilmu dalam proses penyusunan skripsi.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan penelitian dengan baik.

3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, yang selalu memberi arahan terkait proses penyusunan skripsi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Ibu Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu seluruh Staf dan Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan yang berguna dalam penyusunan skripsi.
6. Orang tua dan keluarga tercinta serta orang-orang terkasih, yang selalu memberi motivasi, materi, dan doa sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Badung, 25 Juli 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan	24
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	26
D. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian	34
D. Variabel Penelitian dan Definisi	35
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	39
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Hasil Penelitian	49
B. Hasil Uji Hipotesis	57
C. Pembahasan.....	68
D. Keterbatasan Penelitian	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	76
A. Simpulan	76
B. Implikasi.....	78
C. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Tabanan	4
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4.4 Interval Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Persepsi Tarif Pajak	53
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan.....	54
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	55
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Sanksi Perpajakan.....	56
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas.....	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel 4.16 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	65
Tabel 4.17 Hasil Uji t (Uji Parsial)	66
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Data dan Informasi kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Data dan Informasi kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
- Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5 : Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6 : Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji *Glejser*)
- Lampiran 7 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 8 : Data Tabulasi Hasil Kuesioner



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah salah satu negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional guna menaikkan kesejahteraan masyarakatnya. Agar Indonesia sanggup melakukan hal tersebut, maka dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini, pemenuhan anggaran guna penyelenggaraan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri serta pinjaman dari luar negeri. Untuk melakukan kemajuan perekonomian nasional, hendak lebih baik bila pendapatan yang didapat dari pinjaman luar negeri semakin menurun atau dapat ditiadakan. Sehingga, Indonesia perlu menaikkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri dengan memberdayakan kemampuan yang dimiliki dalam negeri. Alhasil, pemerintah dapat terus melaksanakan aktivitas untuk menaikkan pendapatan dari dalam negeri serta pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri bisa dikurangkan.

Pendapatan negeri ini didapat dari pendapatan pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah. Bersumber pada informasi yang diterima dari *website* Kementerian Keuangan pada Postur APBN tahun 2021, pemasukan negara diproyeksikan sebesar Rp1.743,6 triliun. Pemasukan negara itu berasal dari pendapatan pajak sebesar Rp1.444,5 triliun, PNBP sebesar Rp298,2 triliun serta hibah sebesar Rp0,9 triliun. Pajak sendiri ialah salah satu tulang punggung Indonesia dalam pendapatan negara. Pajak mempunyai

kedudukan yang berarti sebab sebagian besar pemasukan negara berasal dari pendapatan pajak. Guna menaikkan pemasukan negara, sehingga masyarakat harus mempunyai kesadaran serta partisipasinya dalam melunasi pajak.

Faktanya perkembangan penerimaan pajak di Indonesia belum menggapai hasil yang maksimal. Dimana perihal itu bisa dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia dikala ini ialah ada di nilai 8,4 persen. Nilai *tax ratio* itu bukanlah situasi yang sehat guna dapat membuat negara menjadi kokoh, ditambah lagi dengan nilai *tax ratio* tersebut menghasilkan *tax ratio* tahun 2021 jadi posisi terendah semenjak tahun 2012. Oleh sebab itu, guna menanggulangi permasalahan itu, pemerintah melaksanakan upaya guna menaikkan pendapatan pajak yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki aturan administrasi. Dengan demikian diharapkan sanggup untuk menaikkan pendapatan pajak.

Pemerintah mulai melihat sektor swasta yang dapat mendominasi aktivitas perekonomian serta memiliki kemampuan yang besar dalam hal pendapatan pajak, ialah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui UMKM maka negara mampu meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mempunyai UMKM. Tidak hanya itu, UMKM berperan dalam perkembangan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Dalam perihal penarikan pajak, UMKM ialah sektor yang tidak mudah dari sisi kepatuhan pajak. Sehingga, kepatuhan wajib pajak amatlah berarti bila dapat menjadi hasil dari penyerahan sukarela wajib pajak.

Bali ialah salah satu provinsi yang mempunyai banyak sekali UMKM. Dari informasi yang didapat pada *website* Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terdapat banyak sekali UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Provinsi Bali. Berikut informasi edaran UMKM yang terdapat pada 9 kabupaten di Provinsi Bali:

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM
1	Kabupaten Jembrana	46.277
2	Kabupaten Tabanan	43.715
3	Kabupaten Badung	22.647
4	Kabupaten Gianyar	75.542
5	Kabupaten Klungkung	35.792
6	Kabupaten Bangli	44.123
7	Kabupaten Karangasem	57.456
8	Kabupaten Buleleng	54.489
9	Kota Denpasar	32.224
	Jumlah	412.265

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa jumlah UMKM di Provinsi Bali tergolong cukup banyak yaitu sebanyak 412.265 unit. Namun, jumlah UMKM tersebut tidak dibarengi dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak dari UMKM tahun 2021 yang masih tergolong rendah. Salah satunya yaitu pada Kabupaten Tabanan, dimana jumlah UMKM di Kabupaten Tabanan yaitu sebanyak 43.715 unit. Pada kenyataannya pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tabanan tidak diiringi dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari informasi realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tabanan berikut ini:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2021 di KPP Pratama Tabanan

Tahun	Realisasi Penerimaan
2019	Rp 370.956.305.977
2020	Rp 312.800.768.461
2021	Rp 347.562.198.756

Sumber : KPP Pratama Tabanan

Tabel 1.2 mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Tabanan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Namun, peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih tergolong rendah. Selain itu, Dewi dan Diatmika (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tabanan masih kurang. Dimana hal tersebut dibuktikan dengan KPP Pratama Tabanan yang menduduki posisi terendah dalam penerimaan pajak dibandingkan dengan KPP lain di Provinsi Bali. Hal itu disebabkan karena masih banyak WP yang mempunyai sikap ketidakpatuhan dalam melaksanakan peranan perpajakan, dampak dari kurangnya pemahaman dari instansi administrasi perpajakan. Oleh sebab itu, Indonesia sejak dini berusaha guna membangun kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, terdapat 2 faktor yang memengaruhi sikap seseorang ialah faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal yang mampu memengaruhi kepatuhan WP bila diidentifikasi melalui teori atribusi ialah persepsi tarif pajak dan pemahaman peraturan perpajakan. Kedua perihal tersebutlah yang berasal dari dalam diri WP serta ada di dasar kontrol WP. Untuk faktor eksternal yang bisa memengaruhi kepatuhan WP bila diidentifikasi melalui teori atribusi ialah sosialisasi perpajakan dan sanksi

perpajakan. Dimana kedua hal tersebutlah yang berasal dari luar diri WP ataupun dari area sekelilingnya.

PP No. 23 Tahun 2018 ialah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai kebijakan di bidang perpajakan. Peraturan tersebut menata kalau perlakuan pajak penghasilan atas pemasukan dari usaha yang mempunyai peredaran bruto tertentu, yang mana WP UMKM diwajibkan melunasi pajak dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto tiap bulannya. Peraturan itu diterbitkan guna mengubah peraturan terdahulu yaitu PP No 46 Tahun 2013 dimana tarif pada peraturan tersebut tarif yang ditetapkan sebesar 1 persen dari peredaran bruto tiap bulannya.

Persepsi tarif pajak bagi wajib pajak ialah faktor internal bila diidentifikasi dengan teori atribusi. Persepsi tarif pajak itu sendiri ialah asumsi dari wajib pajak terkait dengan tarif pajak yang dikenakan. Dalam pertumbuhan pendapatan pajak di suatu negara tidak terbebas dari persepsi UMKM terhadap tarif yang dikenakan, sebab UMKM hendak memersepsikan kalau tarif pajak yang dikenakan akan meringankan beban pajak hingga memberikan rasa adil ataupun tidak. Persepsi tersebut juga mampu untuk membangun sikap kepatuhan pada wajib pajak. Tidak hanya itu, pengurangan tarif pajak juga mampu untuk meningkatkan kepatuhan WP. Perihal tersebut juga didukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto dan Nuswantara (2020), yang menerangkan jika persepsi tarif pajak memengaruhi kepatuhan WP UMKM. Tetapi bertentangan dengan temuan penelitian yang

dilakukan Widorini dan Nugroho (2014), yang menerangkan jika persepsi tarif pajak tidak memengaruhi kepatuhan WP secara signifikan.

Pemerintah sanggup melakukan hal tersebut bila dibarengi dengan sosialisasi terkait dengan pemberlakuan peraturan tersebut dengan maksimal. Sosialisasi perpajakan ialah suatu aksi yang dilakukan oleh DJP selaku usaha guna memberikan pemahaman serta informasi perihal perpajakan agar wajib pajak mampu memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Sosialisasi perpajakan tentunya akan membantu guna meningkatkan persepsi pelaku usaha terkait dengan pentingnya melunasi pajak. Tidak hanya itu, sosialisasi perpajakan juga merupakan salah satu faktor eksternal dari kepatuhan WP bila diidentifikasi melalui teori atribusi. Perihal tersebut didukung juga oleh *theory of planned behavior*, yang mana sosialisasi perpajakan berhubungan dengan *normative beliefs* yakni keyakinan mengenai harapan normatif yang timbul dari pengaruh orang lain. Temuan penelitian Sudrajat dan Ompusunggu (2015), membuktikan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Bertentangan dengan temuan dari penelitian lain yang membuktikan kalau sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ainul dan Susanti, 2021).

Ada pula faktor lain yang mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pemahaman peraturan perpajakan. Faktanya dikala ini sedang banyak wajib pajak yang kurang menguasai peraturan perpajakan. Perihal tersebut bisa mengakibatkan wajib pajak UMKM menjadi golongan wajib pajak yang kurang atau tidak taat. Oleh karena itu, tiap masyarakat khususnya WP UMKM

memerlukan pemahaman atas peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Dengan begitu, pemahaman peraturan perpajakan ialah faktor internal kepatuhan wajib pajak bila diidentifikasi melalui teori atribusi. Tidak hanya itu, pemahaman perpajakan yang benar dan mencukupi juga merupakan ketentuan yang perlu dimiliki oleh wajib pajak. Hal tersebut didukung juga dari temuan penelitian yang dilakukan Mahfud et al. (2017), yang menerangkan jika pemahaman peraturan perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Safitri dan Silalahi (2020), yang menerangkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan WP.

Tidak hanya faktor-faktor yang sudah disebutkan, ada pula sanksi perpajakan yang merupakan faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak bila diidentifikasi melalui teori atribusi. Sanksi perpajakan yakni jaminan jika ketentuan perundang-undangan perpajakan (aturan perpajakan) hendak dituruti, ditaati, serta dipatuhi (Mardiasmo, 2016). *Theory of planned behavior* juga mendukung jika sanksi perpajakan ialah faktor eksternal dari kepatuhan wajib pajak, dimana sanksi perpajakan berhubungan dengan *control beliefs* yang merujuk pada keyakinan mengenai kehadiran keadaan yang mendukung ataupun membatasi sikap seseorang. Temuan penelitian Palalangan et al. (2019), menyatakan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berlawanan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti et al. (2021), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak *e-commerce*.

Sesuai latar belakang di atas dan beberapa temuan penelitian yang tidak konsisten terkait dengan persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi peraturan perpajakan. Maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk membuktikan secara empiris terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WP dengan judul penelitian “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan?

5. Bagaimana pengaruh persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan?

C. Batasan Masalah

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini tidak terdapat batasan masalah. Dimana pada judul penelitian sudah memberikan batasan yang jelas untuk masalah yang akan diteliti. Untuk variabel penelitian, tempat penelitian dan tahun yang akan diteliti juga sudah diperjelas dari judul penelitian. Sehingga, penelitian ini lebih terfokus dan data yang digunakan lebih akurat karena batasan atas masalah yang akan diteliti sudah jelas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.
2. Guna mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.

3. Guna mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.
4. Guna mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.
5. Guna mengetahui pengaruh persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan agar dapat membantu peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan. Sehingga nantinya ilmu yang didapatkan tersebut dapat dibandingkan dengan penerapannya di lapangan dan diimplementasikan oleh peneliti.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Politeknik Negeri Bali guna mengembangkan Pendidikan dan menyempurnakan materi perkuliahan. Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna memajukan Politeknik Negeri Bali di masa mendatang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi, sarana memperkaya ilmu pengetahuan, wawasan, serta penerapan teori yang didapat dengan praktik yang sesungguhnya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan, maka dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Bilamana wajib pajak mengira bahwa pembebanan pajak sudah adil dan sesuai dengan kemampuannya maka wajib pajak tidak akan merasa keberatan untuk membayar pajak. Semakin wajib pajak menilai tarif pajak yang ditentukan telah adil maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Jika wajib pajak diberi pemahaman yang baik dan tepat melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan mempunyai wawasan mengenai pentingnya melunasi pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama

Tabanan. Pemahaman peraturan perpajakan sangatlah diperlukan karena setiap wajib pajak perlu untuk mengetahui ketentuan perpajakan dan menggunakannya dalam kegiatan perpajakan. Semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Wajib pajak akan bertindak patuh bilamana wajib pajak menganggap bahwa sanksi merupakan tindakan evaluasi yang berat jika melakukan pelanggaran. Semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Persepsi tarif pajak, sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Persepsi wajib pajak sangat penting dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal kemudahan dan keadilan membayar pajak. Pembebanan pajak yang rendah akan membuat wajib pajak tidak keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak perlu untuk diberikan pemahaman yang tepat dan benar melalui sosialisasi agar WP dapat menyadari pentingnya membayar pajak sehingga bisa diterapkan saat kegiatan perpajakan. Pemberian sanksi juga perlu untuk diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan serta ketentuan peraturan yang ada.

B. Implikasi

Dari temuan analisis, pembahasan dan simpulan, terdapat beberapa implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Implikasi Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan wajib pajak UMKM sanggup menggunakan sosialisasi perpajakan yang diberikan sebagai alat untuk meningkatkan wawasan serta pemahaman WP terhadap aturan perpajakan, agar WP bisa menguasai ketentuan yang ada dalam memenuhi peranan perpajakannya. Tidak hanya itu, sanksi perpajakan yang jelas diharapkan sanggup membuat wajib pajak lebih taat dalam memenuhi peranan perpajakannya. Wajib pajak UMKM juga diharapkan mampu menggunakan penurunan tarif pajak selaku faktor yang sanggup menaikkan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini pula diharapkan menjadi donasi pandangan dalam pengumpulan keputusan serta kebijaksanaan pajak oleh otoritas pajak atas indikator yang sanggup memengaruhi kepatuhan WP UMKM.

2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dengan cara teoritis bisa dijadikan sebagai prinsip serta donasi pandangan atas teori atribusi yang menyatakan kalau sikap seseorang berawal dari faktor internal serta eksternal orang, yang dalam hal ini ialah terhadap kepatuhan peranan perpajakan. Penelitian ini mendorong terdapatnya *theory of planned behavior* yang berhubungan dengan faktor eksternal sikap individu. Keyakinan wajib pajak mengenai

harapan normatif yang bisa timbul dari akibat orang lain (sosialisasi perpajakan) serta keyakinan mengenai kehadiran keadaan yang mendorong ataupun membatasi sikap seseorang (sanksi perpajakan), dengan sedemikian itu hendak bisa menolong guna menaikkan kepatuhan perpajakan.

C. Saran

Kepatuhan seseorang wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang berasal dari dalam dirinya, tetapi terdapat pihak internal yang dianggap mampu memberikan dorongan dimana dalam hal ini yaitu otoritas pajak. Berikut ini merupakan beberapa saran dari temuan penelitian ini:

1. Bagi WP UMKM

Kenaikan pemahaman peraturan perpajakan untuk WP UMKM ialah salah satu usaha yang bisa menghasilkan wajib pajak lebih menguasai terpaut ketentuan yang legal dalam penuhi kewajiban perpajakannya. Dengan terdapatnya sosialisasi perpajakan yang sudah diberikan juga diharapkan sanggup meningkatkan pemahaman WP jika melunasi pajak ialah suatu peranan. Tidak hanya itu, pemerintah sudah merendahkan tarif pajak UMKM dengan sanksi perpajakan yang legal. Bila sarana yang diberikan oleh otoritas pajak belum sanggup menjadi solusi atas hambatan yang dialami, wajib pajak UMKM bisa menggunakan layanan aduan yang sudah diadakan oleh DJP.

2. Bagi Otoritas Pajak

Indikator yang berhubungan dengan kepatuhan pajak dalam penelitian ini diharapkan sanggup dijadikan sebagai sarana pelengkap pengetahuan untuk otoritas pajak. Otoritas pajak bisa mengantarkan data yang membuat hasrat wajib pajak sebagai dorongan dan motivasi dalam pemenuhan pajak, semacam memastikan wajib pajak kalau tidak terdapat kecurangan pajak atas tarif pajak yang ada dengan sosialisasi serta sanksi perpajakan yang jelas dan tegas.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian menjadikan harapan besar agar penelitian ini mampu dikembangkan pada penelitian berikutnya. Hal tersebut dapat dipertimbangkan melalui generalisasi responden penelitian yaitu UMKM yang tersebar di Provinsi Bali. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan beberapa variabel penelitian untuk menambah pengetahuan dan pelajari faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6 No. 2.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal InFestasi*, 12, 66–74.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 8(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245-254.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS* (Cetakan VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, W. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Penelitian Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3.
- Imaniati Zulhaj, Z. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. V Nomor 2.
- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2018). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura*.
- Kusuma, I. B. A., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17.1.

- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Penelitian Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Megister Akuntansi*, 6 No. 2.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. ANDI YOGYAKARTA.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar. *PAULUS JOURNAL OF ACCOUNTING (PJA)*, 1 No. 1.
- Pradnyana, I. G. G. O., & Astakoni, I. M. P. (2018). Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Persepsi Wajib Pajak Sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Penelitian Akuntansi*; 10. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.715.77-88>
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Penelitian Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Penelitian Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 4, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18.2.
- Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. 1(1).
- Ruky, N. E., Putra, W. E., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Empiris pada

- Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Penelitian Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Kasus UMKM Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Penelitian Akuntansi Going Concern*, 12(2), 917–927.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Penelitian Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(2), 193–202.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi*. PUSTAKA BARUPRESS.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, VII Nomor 1*.
- Widorini, S. G., & Nugroho, J. P. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 85–98.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20(3).

Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *AAJ*, 429(4).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI